



PROBLEMATIKA DAN REFORMULASI PENGATURAN PEMBIAYAAN INVESTASI DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA ERA DIGITAL FINANCIAL SERVICES

*LEGAL IMPEDIMENTS AND THE RECONSTRUCTION
OF INVESTMENT FINANCING FRAMEWORKS WITHIN
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATIONS IN THE
ERA OF DIGITAL FINANCIAL SERVICES*

SEPTIRA PUTRI MULYANA

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: septiraputri@unram.ac.id

I GUSTI BAGUS SAKAH SUMARAGATHA

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: gustisakah@staff.unram.ac.id

ABSTRACT

Akselerasi era *Digital Financial Services* (DFS) telah mendisrupsi tatanan operasional industri perusahaan pembiayaan produktif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pengaturan pembiayaan investasi dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018, mengidentifikasi problematika yuridis yang muncul di era digital, serta merumuskan konsep reformulasi regulasi yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan futuristis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transisi dari Perpres Nomor 9 Tahun 2009 ke POJK Nomor 35/POJK.05/2018 berhasil mengukuhkan kedudukan pembiayaan investasi untuk sektor produktif, aturan ini memicu kesenjangan hukum (*rechtsvacuüm*) dan benturan norma (*conflict of norms*). Masalah utama bersumber dari kewajiban verifikasi fisik lapangan kaku yang mengabaikan efisiensi transaksi elektronik UU ITE, kekosongan aturan tata kelola siber atas praktik *Alternative Credit Scoring* pasca-berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi, serta pembatasan kaku plafon pembiayaan langsung sebesar Rp500 juta. Penelitian ini merekomendasikan OJK untuk mereformulasi regulasi dengan mengkodifikasi prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalence principle*) berbasis risiko, melembagakan *regulatory sandbox* khusus industri *multifinance*, serta melakukan sinkronisasi ambang batas plafon pembiayaan secara dinamis mengacu pada rezim hukum kontemporer POJK Nomor 46 Tahun 2024 dan POJK Nomor 35 Tahun 2025.

Kata Kunci: *pembiayaan investasi; digital finansial services; perlindungan data pribadi.*

ABSTRACT

The acceleration of the Digital Financial Services (DFS) era has disrupted the operational framework of the productive finance company industry in Indonesia. This study aims to analyze the legal characteristics of investment financing regulation under POJK Number 35/POJK.05/2018, identify the judicial problematics emerging in the digital era, and formulate an ideal regulatory reformulation concept. The research method applied

is normative legal research utilizing statute, conceptual, and futuristic approaches. The results indicate that although the transition from Presidential Regulation Number 9 of 2009 to POJK Number 35/POJK.05/2018 successfully consolidated the legal standing of investment financing for the productive sector, the current regulation triggers a legal vacuum (*rechtsvacuüm*) and a conflict of norms. The core issues stem from the rigid obligation for on-site physical verification which disregards the transactional efficiency of the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE), the absence of cyber governance rules regarding Alternative Credit Scoring practices post-enactment of the Personal Data Protection Law (UU PDP), and the static direct financing ceiling limited to IDR 500 million. This study recommends that the OJK reformulate the regulation by codifying a risk-based functional equivalence principle, institutionalizing a specific regulatory sandbox for the multifinance industry, and dynamically synchronizing the financing ceiling thresholds based on the contemporary legal regimes of POJK Number 46 of 2024 and POJK Number 35 of 2025.

Keywords: investment financing; digital financial services; personal data protection.

1. PENDAHULUAN

Sektor jasa keuangan non-bank, khususnya industri perusahaan pembiayaan (*multifinance*), memegang peranan krusial sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan akses permodalan bagi sektor produktif. Dalam lanskap hukum positif di Indonesia, pilar utama yang menguji formasi, operasional, dan mitigasi risiko industri ini bersandar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.¹ Regulasi ini lahir sebagai respon atas kebutuhan penguatan struktur modal usaha nasional, di mana pembiayaan investasi diposisikan secara yuridis untuk melayani kebutuhan barang modal maupun jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha, investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi tempat usaha bagi debitur produktif.

Secara filosofis, kehadiran POJK Nomor 35/POJK.05/2018 bermaksud menyeimbangkan dua kepentingan hukum yang saling bertolak belakang: asas kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan asas kehati-hatian (*prudential principle*). Di satu sisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperluas cakupan objek pembiayaan investasi hingga mencakup 7 metode operasional, seperti sewa pembiayaan (*finance lease*), jual dan sewa-balik (*sale and leaseback*), anjak piutang (*factoring*), hingga pembiayaan proyek (*project financing*).² Namun di sisi lain, regulasi ini masih mengadopsi doktrin hukum konvensional yang kental, di mana validitas kontraktual dan penilaian risiko sangat bertumpu pada kehadiran fisik (*physical presence*), pemeriksaan faktual objek jaminan secara analog, dan dokumen fisik berbasis kertas (*paper-based documentation*).

¹Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, POJK Nomor 35/POJK.05/2018, Pasal 1 Angka 1.

²Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, POJK Nomor 35/POJK.05/2018, Pasal 4.

Seiring berjalannya waktu, akselerasi transformasi teknologi telah mendorong lahirnya era *Digital Financial Services* (DFS) yang mendisrupsi tatanan operasional industri keuangan secara fundamental. Kehadiran inovasi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), skoring kredit alternatif (*alternative credit scoring*), hingga integrasi ekosistem keuangan terbuka (*embedded finance*) menuntut layanan jasa keuangan yang serba instan, nirkertas (*paperless*), dan bersifat jarak jauh (*remote*). Transformasi ini melahirkan kesenjangan tajam antara realitas sosiologis di pasar keuangan digital dengan kepastian hukum formal yang disediakan oleh POJK Nomor 35/POJK.05/2018.

Kesenjangan tersebut memicu terjadinya benturan norma (*conflict of norms*) dan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Sebagai contoh nyata, ketentuan dalam POJK *a quo* mewajibkan perusahaan pembiayaan melakukan analisis kelayakan dengan melakukan kunjungan lapangan fisik (*on-site visit*) ke lokasi debitur untuk memitigasi risiko moral hazard. Kebijakan ini secara diametral bertentangan dengan prinsip efisiensi ekonomi dan pengakuan hukum atas dokumen elektronik yang telah dijamin secara kokoh oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya.

Di era *Digital Financial Services*, proses identifikasi nasabah telah berkembang melalui pemanfaatan teknologi *Electronic Know Your Customer* (e-KYC) dan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang diakui dalam berbagai regulasi sektor jasa keuangan dan transaksi elektronik.³ Dalam konteks tersebut, kewajiban verifikasi fisik yang masih dipertahankan dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 berpotensi menimbulkan inefisiensi operasional dan ketidakselarasan dengan perkembangan layanan keuangan digital.

Selain itu, perluasan DFS dalam ekosistem perusahaan pembiayaan membawa konsekuensi yuridis baru terkait penambangan data (*data mining*) untuk mengukur kapasitas finansial calon debitur investasi skala mikro dan menengah. Perusahaan pembiayaan modern kini memanfaatkan *Alternative Credit Scoring* yang mengeksplorasi data digital massif mulai dari rekam jejak transaksi *e-commerce*, perilaku media sosial, hingga data telekomunikasi. Praktik ini memicu kerentanan hukum yang sangat tinggi terkait hak privasi konsumen. Sementara itu, POJK Nomor 35/POJK.05/2018 hanya memuat klausul perlindungan data konsumen secara umum dan konvensional, tanpa instrumen pengawasan operasional siber yang memadai.

Kondisi tersebut melahirkan ketidaksinkronan hukum pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP secara tegas mengamanatkan adanya persetujuan eksplisit (*explicit consent*), pembatasan tujuan pemrosesan data, dan kewajiban penunjukan *Data Protection*

³Otoritas Jasa Keuangan, *FAQ Fintech Lending - OJK*, (2026), 2. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

Officer (DPO) bagi korporasi yang mengelola data personal berskala besar.⁴ Ketiadaan standarisasi audit algoritma skoring kredit dan mekanisme pertanggungjawaban hukum atas kebocoran data konsumen dalam POJK 35/2018 memicu kekosongan hukum yang membahayakan stabilitas sistem keuangan nasional dan merugikan hak-hak konstitusional konsumen jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya telah menyadari urgensi penataan ulang regulasi ini melalui penerbitan peraturan payung terbaru, seperti POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan serta akselerasi regulasi terbaru melalui POJK Nomor 35 Tahun 2025 yang memberikan relaksasi pembiayaan produktif bagi UMKM hingga Rp100 juta tanpa agunan.⁵ Kendati demikian, berbagai perubahan parsial tersebut belum secara spesifik mereformulasi jalinan operasional pembiayaan investasi berbasis DFS secara integratif. Kebijakan yang ada cenderung masih bersifat tambal sulam (*reactive policymaking*) dan belum menyentuh ranah rekayasa hukum (*law as a tool of social engineering*) yang visioner untuk menyatukan korporasi pembiayaan konvensional ke dalam ekosistem digital secara utuh.

Di sisi lain, kajian-kajian hukum terdahulu yang mengulas mengenai hukum perusahaan pembiayaan umumnya masih terjebak pada pembahasan yang sifatnya parsial dan hilir. Literatur hukum yang ada mayoritas berpusat pada problematika eksekusi jaminan fidusia, penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak konvensional, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak ketiga (*debt collector*) dalam proses penagihan.⁶ Masih terdapat kelangkaan literatur (*research gap*) yang secara khusus membedah aspek hulu, yakni restrukturisasi dan reformulasi konseptual terhadap ragam metode pembiayaan investasi agar kompatibel dengan sistem teknologi finansial tanpa menegasikan mitigasi risiko siber.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi terhadap kebijakan pembiayaan investasi di Indonesia telah berada pada titik krusial. Membiarkan ketidakpastian hukum ini berlarut-larut tidak hanya akan menghambat laju inklusi keuangan produktif, tetapi juga membuka celah fraud siber sistemik yang dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap industri *multifinance*. Hukum harus diletakkan sebagai instrumen yang memfasilitasi kemajuan teknologi, bukan sebagai belenggu kaku yang mematikan inovasi ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengurai problematika doktrinal dan praktis tersebut secara komprehensif melalui sebuah karya ilmiah

⁴Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, UU Nomor 27 Tahun 2022, LNRI Tahun 2022 Nomor 196.

⁵Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers: OJK Terbitkan Aturan Tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura*, Siaran Pers OJK POJK 35/2025, Jakarta, 13 Januari 2026.

⁶Kasirinus Jee Lua, dkk., "Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Jasa Pihak Ketiga (*Debt Collector*) untuk Menagih Kredit Bermasalah", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2021). 12-15.

berjudul: “Problematika dan Reformulasi Pengaturan Pembiayaan Investasi dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 pada Era Digital Financial Services”. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan sebuah arah baru (*legal roadmap*) berupa reformulasi regulasi yang ideal, progresif, dan berkeadilan demi menjamin kepastian hukum operasional industri pembiayaan nasional di tengah derasnya arus peradaban *Digital Financial Services*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis Problematika dan Reformulasi Pengaturan Pembiayaan Investasi dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 pada Era Digital Financial Services. Sehingga, ada tiga permasalahan yang dapat dikaji yaitu bagaimana pengaturan pembiayaan investasi dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018, dan apa problematika yuridis pengaturan pembiayaan investasi dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 pada era Digital Financial Services, serta bagaimana konsep reformulasi pengaturan pembiayaan investasi yang ideal dalam menghadapi perkembangan Digital Financial Services.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, penjelasan pasal demi pasal, serta konsistensi formal dan material dari hukum positif.⁷

Penelitian ini mengombinasikan tiga jenis pendekatan hukum (*legal approaches*), yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi terkait secara vertikal maupun horizontal, pendekatan analitis dan konseptual (*analytical and conceptual approach*) yang bergerak dari doktrin serta konsep hukum progresif, korporasi, teknologi, dan perlindungan konsumen untuk membangun sandaran reformulasi aturan, serta pendekatan futuristik (*futuristic approach*) atau *rechtsvergelijking* yang digunakan untuk meneropong arah kebijakan hukum baru (*ius constituendum*) OJK dalam integrasi teknologi siber sektor *multifinance*.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan pembiayaan investasi dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Untuk memahami secara utuh hakikat pengaturan pembiayaan investasi dalam sistem hukum ekonomi Indonesia, penalaran hukum harus ditarik pada akar historis evolusi regulasi yang melandasinya. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan industri keuangan non-bank

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

secara independen, tata kelola industri *multifinance* tunduk pada rezim administrasi Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) yang dikodifikasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam ranah sosiologis dan yuridis era tersebut, Perpres 9/2009 membatasi nomenklatur kegiatan perusahaan pembiayaan ke dalam 4 (empat) pilar konvensional yang kaku, yakni Sewa Guna Usaha (*leasing*), Anjak Piutang (*factoring*), Usaha Kartu Kredit (*credit card*), dan Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*). Pada masa itu, konsep “Pembiayaan Investasi” belum dikonstruksikan sebagai satu jenis lini bisnis mandiri yang terintegrasi, melainkan masih menempel secara implisit di dalam aktivitas sewa guna usaha barang modal.

Perubahan paradigma regulasi secara radikal terjadi pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang memindahkan seluruh kewenangan pengawasan mikroprudensial dari Kementerian Keuangan ke OJK. Berdasarkan mandat unifikasi hukum tersebut, OJK melakukan kodifikasi ulang dan modernisasi aturan melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 yang kemudian disempurnakan secara komprehensif menjadi POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Kelahiran POJK 35/2018 secara formal mencabut berlakunya aturan-aturan sektoral warisan masa lalu dan merevolusi tipologi pembiayaan di Indonesia.

OJK memformulasikan ulang kategori pembiayaan bukan lagi berdasarkan nama institusi atau teknis perjanjiannya, melainkan berdasarkan kluster peruntukan ekonomi makro. Melalui pembagian baru ini, lahirlah klasifikasi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK. Langkah transisi dari Perpres 9/2009 ke POJK 35/2018 mengindikasikan adanya pergeseran politik hukum nasional, di mana negara berupaya memperluas kapasitas korporasi *multifinance* agar tidak sekadar menjadi penyalur kredit barang konsumsi, melainkan bertransformasi menjadi pendorong utama investasi barang modal pada sektor industri produktif secara lebih kokoh.

Melalui penempatan struktural yang baru di dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018, pembiayaan investasi dikonstruksikan sebagai rezim pembiayaan yang memiliki status hukum tersendiri dalam sistem perusahaan pembiayaan nasional. Berdasarkan ketentuan normatif Pasal 1 angka 4 POJK *a quo*, pembiayaan investasi didefinisikan sebagai pembiayaan untuk pengadaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur. Secara konseptual, karakteristik mutlak yang membedakan pembiayaan investasi dari jenis pembiayaan lainnya adalah kewajiban penargetan subjek dan objek hukum pada aktivitas ekonomi produktif yang mampu menghasilkan nilai tambah (*value-added*). Subjek hukum debitur yang dapat mengakses fasilitas ini diperluas mencakup korporasi

berbadan hukum, persekutuan perdata non-badan hukum (seperti CV dan Firma), hingga individu perorangan yang memiliki rencana pengembangan usaha produktif.

Untuk menjamin kepastian hukum operasional dan mencegah perluasan tafsir yang liar di lapangan, Pasal 4 ayat (1) POJK 35/2018 mengunci cara pelaksanaan pembiayaan investasi melalui 7 (tujuh) skema kontraktual standar yang wajib dipatuhi oleh pelaku industri, yaitu:

1. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*): Penyediaan barang modal untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu yang secara substansial mengalihkan seluruh manfaat dan risiko barang, disertai adanya hak opsi bagi debitur untuk membeli barang tersebut di akhir masa kontrak.
2. Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*): Hubungan hukum di mana debitur terlebih dahulu menjual barang modal miliknya kepada perusahaan pembiayaan, untuk kemudian langsung menyewa-kembali barang tersebut guna kelangsungan operasional usahanya.
3. Anjak Piutang dengan Jaminan (*Factoring with Recourse*): Pembelian piutang dagang jangka pendek milik pelaku usaha di mana perusahaan pembiayaan mempertahankan hak tagih balik (*recourse*) kepada penjual piutang apabila obligor utama mengalami gagal bayar.
4. Anjak Piutang tanpa Jaminan (*Factoring without Recourse*): Pembelian piutang dagang di mana perusahaan pembiayaan mengambil alih seluruh risiko macet secara mutlak dari tangan penjual piutang.
5. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran: Pengadaan barang modal atau jasa di mana kepemilikan objek pembiayaan beralih langsung atau bertahap kepada debitur seiring pemenuhan prestasi pembayaran cicilan.
6. Pembiayaan Proyek (*Project Financing*): Penyediaan dana skala besar untuk pembangunan suatu proyek yang pelunasan angsurannya bergantung sepenuhnya pada kinerja arus kas (*cash flow*) masa depan proyek itu sendiri.
7. Pembiayaan Infrastruktur: Pengadaan dana khusus yang dikonsentrasikan pada proyek pembangunan sarana prasarana fisik publik untuk kepentingan umum.

Jika ditinjau dari perspektif hukum perjanjian (*law of contract*), ketujuh metode operasional tersebut mengikat perusahaan pembiayaan dan debitur dalam hubungan kontraktual privat yang dibatasi secara ketat oleh hukum publik guna memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) industri keuangan. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh setiap lembaga keuangan guna meminimalisasi risiko kerugian baik bagi lembaga maupun masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan.⁸

⁸Sabatika Sinung Wibawanti, "Pengaturan Prinsip Kehati-hatian pada Lembaga Keuangan Bukan Bank", *Jurnal Ilmu Hukum Principium*, Vol. 1, No. 1, Januari 2017, 113.

POJK 35/2018 menetapkan rambu-rambu operasional yang ketat untuk menekan risiko sistemik. Salah satu pembatasan material yang diatur adalah larangan pemberian dana secara langsung (*direct financing*) tanpa melalui penyedia barang/jasa, terkecuali untuk kebutuhan investasi tertentu dengan nilai maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁹ Pembatasan nominal pembiayaan dalam POJK 35/2018 dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian regulator guna meminimalkan risiko penyalahgunaan dana pembiayaan (*side-streaming*) yang berpotensi menimbulkan kredit bermasalah.¹⁰

Guna memperkuat manajemen risiko korporasi, regulasi ini mewajibkan dilakukannya penilaian kelayakan kredit konvensional berbasis analisis kapasitas keuangan (*capacity*), karakter (*character*), modal (*capital*), kondisi ekonomi (*condition*), dan jaminan (*collateral*).¹¹ Selain itu, terdapat kewajiban pemeriksaan fisik secara langsung atas objek pembiayaan dan tempat usaha debitur. Meskipun OJK memberikan fleksibilitas berupa stimulus uang muka (*down payment*) hingga 0% bagi perusahaan pembiayaan dengan rasio NPF neto $\leq 1\%$ dan tingkat kesehatan minimum 'Sehat', proses analisis pembiayaan investasi pada praktiknya masih banyak bergantung pada verifikasi dokumen fisik dan interaksi langsung antara kreditur dan debitur.¹² Pengaturan yang masih bersifat prosedural-konvensional memang menciptakan kepastian hukum dan mendukung penerapan prinsip kehati-hatian, namun pada saat yang sama menimbulkan kesenjangan hukum (*rechtsvacuum*) ketika industri jasa keuangan memasuki ekosistem layanan keuangan digital berbasis operasional tanpa kertas (*paperless system*).¹³

Ditinjau dari perspektif pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pengaturan pembiayaan investasi dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem hukum pembiayaan nasional. Secara vertikal, keberlakuan POJK tersebut memperoleh legitimasi kewenangan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan non-bank. Sementara itu, hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan debitur tetap tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang

⁹Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, Pasal 17 huruf a, diakses melalui [Peraturan.go.id](https://peraturan.ojk.go.id).

¹⁰Darwance, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking) dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia", *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2017, 104-106.

¹¹Maulin Nawa dan Irsyad Andriyanto, "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Penyaluran Pembiayaan Konsumtif Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2024, 52-54.

¹²Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, ketentuan mengenai kualitas pembiayaan dan relaksasi uang muka bagi perusahaan pembiayaan sehat.

¹³Fadzlurrahman, Ety Mulyati, dan Helza Nova Lita, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kepatuhan Syariah Oleh Penyelenggara Teknologi Finansial", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020, 145-148.

Hukum Perdata, khususnya mengenai syarat sah perjanjian, pelaksanaan prestasi, dan akibat hukum wanprestasi.

Secara horizontal, POJK Nomor 35/POJK.05/2018 juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai regulasi lain, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai ketentuan OJK mengenai perlindungan konsumen dan penerapan prinsip anti pencucian uang. Keterkaitan tersebut menjadi penting karena perkembangan pembiayaan berbasis Digital Financial Services telah melahirkan praktik transaksi elektronik, penggunaan dokumen digital, verifikasi elektronik, dan pemrosesan data pribadi yang belum diatur secara komprehensif dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif POJK tersebut masih berlaku, terdapat kebutuhan harmonisasi regulasi guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam ekosistem pembiayaan digital.

3.2. Problematika yuridis pengaturan pembiayaan investasi dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 pada era Digital Financial Services

Akselerasi operasional dalam era *Digital Financial Services* (DFS) menuntut optimalisasi sistem ekonomi yang efisien, cepat, dan nirkertas (*paperless*) melalui pemanfaatan instrumen berbasis teknologi informasi. Namun, penataan hukum dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 justru mempertahankan doktrin administrasi konvensional yang kaku. Problematika yuridis utama muncul pada kewajiban perusahaan pembiayaan untuk melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara faktual, termasuk kewajiban melakukan kunjungan lapangan secara fisik (*on-site visit*) ke lokasi usaha debitur guna memverifikasi keberadaan barang modal jaminan.¹⁴ Ketentuan ini melahirkan benturan norma (*conflict of norms*) secara diametral dengan semangat modernisasi hukum siber yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, yang secara sah telah melegitimasi alat bukti digital, dokumen elektronik, serta tanda tangan elektronik tersertifikasi (*e-signature*).¹⁵

Ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum, pemaksaan kehadiran fisik (*physical presence*) di tengah ekosistem digital menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat laju inklusi keuangan sektor produktif.¹⁶ Kontrak-kontrak pembiayaan investasi modern kini lazim diintegrasikan ke dalam ekosistem *embedded finance* (seperti

¹⁴Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, POJK Nomor 35/POJK.05/2018, Pasal 20.

¹⁵Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 58, Pasal 5 dan Pasal 11.

¹⁶Suwinto Johan dan Ariawan Ariawan, "Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information dan Semi Strong Form", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 1, 2021, 106-118.

platform *Buy Now Pay Later* untuk modal kerja/investasi mikro), di mana verifikasi identitas nasabah dapat diselesaikan dalam hitungan menit melalui pengenalan wajah berbasis biometrik (*e-KYC*). Mempertahankan kewajiban kunjungan fisik dalam POJK 2018/35 mencerminkan adanya stagnasi hukum positif yang tidak mematuhi asas *lex posterior derogat legi priori* dan asas efisiensi ekonomi, sehingga regulasi ini berubah fungsi dari instrumen kehati-hatian menjadi beban administratif yang anakronistik.¹⁷

Problematika yuridis kedua terletak pada aspek hulu penilaian kapasitas kredit (*credit assessment*) dalam lanskap keuangan digital. Demi memfasilitasi kecepatan transaksi, perusahaan pembiayaan yang bertransformasi ke arah DFS mulai meninggalkan metode analisis laporan keuangan konvensional dan beralih menggunakan teknologi *Alternative Credit Scoring* (ACS). Sistem *Alternative Credit Scoring* (ACS) ini mengandalkan penambangan data (*data mining*) skala besar dari jejak digital calon debitur, seperti riwayat transaksi di platform *e-commerce*, perilaku di media sosial, hingga data telekomunikasi.¹⁸ Praktik pemrosesan data masif ini menimbulkan kerentanan hukum yang sangat tinggi terhadap hak atas privasi konsumen (*right to privacy*).¹⁹

Kondisi tersebut memunculkan disharmoni regulasi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP mengedepankan prinsip kepatuhan ketat melalui kewajiban persetujuan eksplisit (*explicit consent*), transparansi tujuan pemrosesan data, pembatasan retensi data, serta ancaman sanksi administratif dan pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi. Sementara itu, POJK Nomor 35/POJK.05/2018 dibentuk sebelum rezim perlindungan data pribadi berkembang secara komprehensif, sehingga pengaturannya belum mencakup standardisasi kepatuhan siber, batas operasional algoritma kecerdasan buatan, maupun kejelasan tanggung jawab yuridis perusahaan pembiayaan atas kebocoran data debitur dalam ekosistem *Digital Financial Services*.²⁰

Masalah krusial berikutnya berada pada ketentuan Pasal 9 POJK 35/2018 yang melarang perusahaan pembiayaan memberikan penyaluran dana tunai secara langsung (*direct financing*) kepada debitur, melainkan diwajibkan melalui penyedia barang/jasa (*supplier*), kecuali untuk pembiayaan investasi tertentu dengan nilai pagu maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Batasan nominal formal ini diproyeksikan untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan dana (*side-streaming*). Namun dalam ekosistem DFS yang dinamis, batasan kaku senilai

¹⁷Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum in Concreto*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2019), 112-115.

¹⁸Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum terhadap Cybernotary di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020, 85-90.

¹⁹Glenn J. Sitorus, "Aspek Hukum Perlindungan Data Nasabah dalam Penggunaan *Alternative Credit Scoring* oleh Lembaga Pembiayaan", *Jurnal Hukum Bisnis Nasional*, Vol. 7, No. 2, Juli 2022, 156-159.

²⁰Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum in Concreto*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2019), 112-115.

Rp500 juta tersebut tidak lagi relevan dengan kebutuhan pembiayaan pelaku usaha produktif berskala menengah.²¹

Di era transisi teknologi ini, banyak perusahaan pembiayaan konvensional menjalankan skema kolaborasi dengan platform *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* melalui mekanisme *channeling* atau *joint financing*. Sinergi digital ini terhambat oleh jerat administratif batas pagu komparatif dalam POJK 2018/35, karena teknologi finansial mampu menyalurkan investasi modal kerja skala miliaran rupiah secara langsung melalui sistem otomatis berbasis *Smart Contract*. Kegagalan POJK 35/2018 dalam membedakan karakteristik risiko pembiayaan langsung berbasis digital dengan konvensional melahirkan ketidakpastian hukum yang membatasi ruang gerak korporasi untuk melakukan inovasi produk keuangan produktif di Indonesia.

Berdasarkan analisis normatif, problematika yuridis pengaturan pembiayaan investasi dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 pada era Digital Financial Services terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu disharmoni regulasi dengan rezim hukum transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, kekosongan norma terkait penggunaan teknologi digital dalam proses pembiayaan investasi, serta ketidakpastian hukum akibat belum tersedianya pengaturan yang terintegrasi mengenai operasional pembiayaan digital. Ketiga problematika tersebut menunjukkan bahwa POJK Nomor 35/POJK.05/2018 belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan hukum dan teknologi sektor jasa keuangan digital.

3.3. Reformulasi Norma Pembiayaan Investasi dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 pada Era *Digital Financial Services* (Ius Constituendum)

Konsep utama dalam melakukan rekonstruksi norma hukum terhadap kelemahan prosedural fisik dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 wajib berlandaskan pada Teori Hukum Progresif dan gagasan *Technology-Neutral Regulation*. Negara melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak boleh mendikte jenis instrumen teknologi yang digunakan oleh pelaku usaha, melainkan harus memfokuskan substansi pengaturan pada aspek pemenuhan fungsi pengawasan dan mitigasi risiko.²² Reformulasi yang ideal wajib mengadopsi prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalence principle*), di mana proses interaksi digital diakui setara secara mutlak dengan interaksi fisik konvensional sepanjang memenuhi standar keamanan siber tertentu.

Dalam praktiknya, aturan mengenai kewajiban kunjungan lapangan (*on-site visit*) secara kaku untuk memverifikasi debitur investasi harus direformulasi menjadi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). OJK dapat melakukan harmonisasi operasional ini dengan mengacu pada arah penguatan tata kelola teknologi informasi yang diadopsi oleh POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan

²¹Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet. 5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, 102-105.

²²Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cet. 2, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, 48-52.

Perusahaan Pembiayaan.²³ Melalui formulasi baru ini, kewajiban peninjauan fisik lapangan digantikan dengan verifikasi biometrik canggih via *e-KYC (Electronic Know Your Customer)*, penandaan lokasi berbasis satelit (*geo-tagging*), serta interaksi tatap muka virtual terenkripsi demi menjaga efisiensi transaksi ekonomi siber tanpa menegasi pilar kehati-hatian (*prudential principle*).

Langkah reformulasi kedua perlu diarahkan pada penyediaan ruang inovasi yang aman (*safe harbor*) melalui pelembagaan mekanisme *Regulatory Sandbox* bagi perusahaan pembiayaan konvensional yang bertransformasi menuju ekosistem *Digital Financial Services (DFS)*.²⁴ Melalui mekanisme pengujian terbatas tersebut, OJK dapat memberikan ruang eksperimental yang terukur bagi pengembangan produk pembiayaan digital tanpa secara langsung dibebani pembatasan administratif konvensional. Pengembangan inovasi pembiayaan tersebut dapat mencakup skema *joint financing, channeling*, maupun pembiayaan investasi sektor produktif berbasis *smart contract* dalam ekosistem layanan keuangan digital.²⁵ Pendekatan regulasi semacam ini juga diperlukan untuk mengurangi rigiditas pembatasan pembiayaan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK Nomor 35/POJK.05/2018. Di samping itu, untuk mengatasi kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), reformulasi aturan pembiayaan investasi ke depan wajib memuat klaster standardisasi tata kelola *Alternative Credit Scoring (ACS)*. OJK harus menyusun regulasi turunan sektoral yang mewajibkan perusahaan pembiayaan digital melakukan audit berkala terhadap algoritma skoring kredit guna menghindari bias diskriminatif, mengimplementasikan mekanisme persetujuan eksplisit berlapis (*layered explicit consent*), dan mewajibkan pembentukan unit *Data Protection Officer (DPO)* internal bagi perusahaan pembiayaan skala besar demi menekan risiko kebocoran data personal konsumen.

Secara vertikal dan horizontal, reformulasi pengaturan pembiayaan investasi perlu disinkronkan dengan perkembangan politik hukum OJK, khususnya melalui POJK Nomor 46 Tahun 2024 beserta perubahan yang diperkenalkan dalam POJK Nomor 35 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menunjukkan arah regulasi yang lebih progresif melalui pemberian relaksasi agunan bagi pembiayaan modal kerja UMKM tertentu hingga batas nominal Rp100.000.000,00. Pendekatan berbasis inklusi pembiayaan tersebut dapat diperluas ke dalam skema pembiayaan investasi digital bagi sektor usaha produktif mikro dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola risiko siber. Oleh karena itu, pembatasan pembiayaan langsung (*direct financing*)

²³Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura, Pasal 12.

²⁴Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, ketentuan mengenai *Regulatory Sandbox*.

²⁵Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), 198–205.

tanpa *supplier* sebagaimana diatur dalam POJK 35/2018 perlu direformulasi secara lebih adaptif dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan dan kepatuhan digital perusahaan pembiayaan. Integrasi antara rezim kehati-hatian OJK, kebijakan inklusi pembiayaan UMKM, serta pengakuan transaksi elektronik dalam UU ITE diharapkan mampu membentuk sistem pembiayaan digital nasional yang aman, kompetitif, dan responsif terhadap perkembangan *Digital Financial Services*.²⁶

Dari perspektif *ius constituendum*, reformulasi pengaturan pembiayaan investasi tidak cukup dilakukan pada tataran kebijakan, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan norma dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018. Pertama, ketentuan mengenai verifikasi debitur yang selama ini bertumpu pada pemeriksaan fisik dan kunjungan lapangan perlu direvisi dengan menambahkan norma yang mengakui verifikasi elektronik sebagai instrumen yang setara secara hukum sepanjang memenuhi standar keamanan informasi, prinsip kehati-hatian, dan ketentuan perlindungan data pribadi. Kedua, ketentuan mengenai penilaian kelayakan pembiayaan perlu diperluas dengan mengakomodasi penggunaan *Alternative Credit Scoring* berbasis teknologi informasi yang wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan auditabilitas algoritma. Ketiga, pembatasan pembiayaan langsung (*direct financing*) tanpa *supplier* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 perlu direformulasi dari pendekatan berbasis nominal tunggal menuju pendekatan berbasis risiko (*risk-based regulation*), sehingga kapasitas penyaluran pembiayaan ditentukan berdasarkan tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan, kualitas tata kelola digital, dan kemampuan manajemen risiko siber. Keempat, perlu ditambahkan norma khusus yang mengatur tanggung jawab hukum perusahaan pembiayaan atas pemrosesan data pribadi, termasuk kewajiban penunjukan *Data Protection Officer*, pelaksanaan audit keamanan siber, dan mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kebocoran data konsumen. Reformulasi tersebut akan menciptakan harmonisasi antara POJK Nomor 35/POJK.05/2018 dengan UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta arah pengembangan sektor jasa keuangan digital yang ditetapkan OJK.

Konsep reformulasi pengaturan pembiayaan investasi yang ideal dalam menghadapi perkembangan *Digital Financial Services* (DFS) wajib bertumpu pada pergeseran paradigma hukum dari pendekatan konvensional-mekanistik menuju pendekatan progresif yang adaptif melalui tiga langkah strategis, yaitu pengadopsian prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalence principle*) berbasis risiko untuk menggantikan kewajiban fisik kaku dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 dengan instrumen *e-KYC* dan *geo-tagging*, pelebagaan *regulatory sandbox* khusus inovasi digital beserta standardisasi tata kelola *Alternative Credit Scoring* yang patuh pada

²⁶Aji Prasetyo, "Aturan Baru OJK, Pinjaman UMKM hingga Rp100 Juta Bebas Agunan", hukumonline.com diakses pada 18 Mei 2026; Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*.

UU Perlindungan Data Pribadi, serta sinkronisasi ambang batas plafon pembiayaan langsung secara dinamis dengan mengacu pada rezim hukum kontemporer POJK Nomor 46 Tahun 2024 dan POJK Nomor 35 Tahun 2025 [3, 7]. Melalui unifikasi tata hukum tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dapat melahirkan sebuah peta jalan regulasi (*legal roadmap*) baru yang tidak hanya menjamin kepastian hukum dan perlindungan data konsumen, tetapi juga mampu mengawal pertumbuhan industri *multifinance* nasional yang berdaya saing tinggi, efisien, dan aman di era keuangan digital.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengaturan pembiayaan investasi dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 pada dasarnya merupakan bentuk modernisasi hukum perusahaan pembiayaan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan melalui pengelompokan kegiatan usaha berbasis tujuan ekonomi produktif. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif terhadap pembiayaan investasi melalui tujuh skema operasional, seperti finance lease, sale and leaseback, factoring, project financing, dan pembiayaan infrastruktur. Selain itu, POJK 35/2018 juga dibentuk untuk menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) melalui pembatasan pembiayaan langsung, penerapan analisis kelayakan kredit konvensional, serta kewajiban verifikasi fisik terhadap debitur dan objek pembiayaan. Namun demikian, perkembangan era Digital Financial Services (DFS) telah melahirkan berbagai problematika yuridis yang menunjukkan bahwa POJK Nomor 35/POJK.05/2018 belum sepenuhnya adaptif terhadap transformasi teknologi keuangan digital. Kewajiban kunjungan lapangan fisik (*on-site visit*), penggunaan dokumen berbasis kertas, dan mekanisme analisis kredit konvensional menimbulkan benturan norma dengan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan sistem e-KYC sebagaimana dijamin dalam UU ITE. Di sisi lain, penggunaan teknologi Alternative Credit Scoring (ACS) berbasis penambangan data digital memunculkan risiko baru terhadap perlindungan data pribadi konsumen yang belum diantisipasi secara memadai oleh POJK 35/2018. Ketidaksinkronan tersebut semakin terlihat pasca-berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi yang mengharuskan adanya persetujuan eksplisit, tata kelola data, serta tanggung jawab hukum atas pemrosesan data pribadi dalam ekosistem keuangan digital. Selain itu, pembatasan nominal *direct financing* sebesar Rp500.000.000,00 juga dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan pembiayaan produktif dalam sistem kolaborasi digital antara perusahaan pembiayaan dan platform fintech lending.

Berdasarkan kondisi tersebut, reformulasi pengaturan pembiayaan investasi di Indonesia perlu diarahkan pada pembangunan sistem hukum pembiayaan digital yang progresif, adaptif, dan berbasis risiko (*risk-based approach*). Reformulasi tersebut dapat dilakukan melalui pengakuan prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalence principle*) antara verifikasi digital dan verifikasi fisik, pelembagaan mekanisme *regulatory sandbox* bagi perusahaan pembiayaan digital, penyusunan standar tata kelola *Alternative Credit Scoring* yang selaras dengan UU PDP, serta harmonisasi regulasi pembiayaan dengan perkembangan kebijakan OJK terbaru dalam POJK Nomor 46 Tahun 2024 dan POJK Nomor 35 Tahun 2025. Dengan demikian, pembentukan regulasi pembiayaan investasi di masa mendatang diharapkan tidak hanya mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen, tetapi juga dapat menciptakan ekosistem *multifinance* nasional yang inovatif, aman, efisien, dan berdaya saing tinggi di era *Digital Financial Services*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edmon Makarim. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum terhadap Cybernotary di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Cet. 5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Cet. 2. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum in Concreto*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2019.

Jurnal/Artikel

- Darwance. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (*Prudential Banking*) dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum*. Vol. 11, No. 2, 2017.
- Fadzlurrahman, Ety Mulyati, dan Helza Nova Lita. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kepatuhan Syariah Oleh Penyelenggara Teknologi Finansial." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 2, 2020.
- Glenn J. Sitorus. "Aspek Hukum Perlindungan Data Nasabah dalam Penggunaan *Alternative Credit Scoring* oleh Lembaga Pembiayaan." *Jurnal Hukum Bisnis Nasional*. Vol. 7, No. 2, Juli 2022.
- Kasirinus Jee Lua, dkk. "Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Jasa Pihak Ketiga (*Debt Collector*) untuk Menagih Kredit Bermasalah." *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2, No. 1, 2021.
- Maulin Nawa dan Irsyad Andriyanto. "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian

(Prudential Principle) Dalam Penyaluran Pembiayaan Konsumtif Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 6, No. 1, 2024.

Sabatika Sinung Wibawanti. “Pengaturan Prinsip Kehati-hatian pada Lembaga Keuangan Bukan Bank.” *Jurnal Ilmu Hukum Principium*. Vol. 1, No. 1, Januari 2017.

Suwinto Johan dan Ariawan Ariawan. “Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information dan Semi Strong Form.” *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 50, No. 1, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*. POJK Nomor 35/POJK.05/2018.

Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura*.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 11 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*. UU Nomor 27 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*.

Website

Aji Prasetyo. “Aturan Baru OJK, Pinjaman UMKM hingga Rp100 Juta Bebas Agunan.” [Hukumonline](#). Diakses pada 18 Mei 2026.

Otoritas Jasa Keuangan. *FAQ Fintech Lending - OJK*. Jakarta: OJK, 2026. [OJK FAQ Fintech Lending](#)

Otoritas Jasa Keuangan. *Siaran Pers: OJK Terbitkan Aturan Tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura*. Jakarta: OJK, 13 Januari 2026. [Otoritas Jasa Keuangan](#)